



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5 / Pid.Sus / 2020 / PN.Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Muhajir Muannas alias Hajir Bin Muannas;**
2. Tempat lahir : Cakkeawo (Luwu);
3. Umur/ Tgl. Lahir : 41 tahun/ 22 Mei 1978;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Garassi, Desa Cakkeawo, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Fikram alias Illang Bin Arsyad;**
2. Tempat lahir : Cakkeawo (Luwu);
3. Umur/ Tgl. Lahir : 22 Tahun/ 9 Januari 1997;
4. Kebangsaan/Kewarganegar : Indonesia;
- aan
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Garassi, Desa Cakkeawo, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para terdakwa masing-masing ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
2. Penyidik (penahanan), sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
4. Perpanjangan Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2020;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2020;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum **Sulfikar, H.R, S.H., Susanti, S.H.,M.H., dan Andi Ikra Rahman, S.M.**, dari Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang yang berkantor di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Belopa untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum bagi terdakwa dalam persidangan berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pen.Pid/PH/2020/PN.Blp tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Blp tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Blp tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I Muhajir Muannas alias Hajir Bin Muannas** dan terdakwa **II Fikram alias Illang Bin Arsyad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak tau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Muhajir Muannas alias Hajir Bin Muannas** dan terdakwa **II Fikram alias Illang Bin Arsyad** masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) shacet berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.
 - 2 (dua) plastik shacet kosong bekas pakai.
 - 1 (satu) plastik shacet kosong ukuran sedang.
 - 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu).
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu.
- 1 (satu) unit HP lipat merk SAMSUNG warna putih
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Penasihat Hukum para terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dimana, dimana terdakwa sangat menyesali perbuatannya, selain itu terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya:

Menimbang, atas pembelaan/permohonan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan akan menanggapinya secara lisan dan menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan Penasihat Hukum para terdakwa tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I MUHAJJIR MUANNAS Alias HAJIR Bin MUANNAS dan Terdakwa II FIKRAM Alias ILLANG Bin ARSYAD, pada pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di salah satu kamar kost nomor 04 yang terletak di Kompleks Perkantoran Pemda Luwu di kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 1 (satu) sachet kristal bening berisikan Narkotika jenis shabu berupa 9 (sembilan) sachet seberat 0,7874 gram*", yang dilakukan meraka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa I menyuruh terdakwa II mengantar shabu miliknya kepada pembeli yang bernama DITO sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I memberikan nomor Hand Phone

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa II kepada pembeli tersebut lalu terdakwa II dan pembeli menentukan tempat penyerahan shabu tersebut setelah shabu diberikan kepada pembeli lalu terdakwa II menyerahkan uang hasil shabu kepada terdakwa I kemudian terdakwa I memberikan uang pembeli rokok kepada terdakwa I sebagai upahnya. Selanjutnya pada pukul 17.30 WITA, terdakwa I berada ditempat judi sabung ayam dan bertemu dengan SAFAR (DPO) sambil berbincang-bincang mengenai shabu lalu terdakwa menyampaikan kepadanya bahwa terdakwa I mau pergi membeli shabu di Desa Cimpu Selatan sehingga ia pun juga mau membeli shabu, setelah itu SAFAR (DPO) menyampaikan kepada teman – temannya yang ada ditempat sabung ayam tersebut bahwa ia mau membeli shabu sehingga mereka pun patungan untuk membeli shabu, setelah SAFAR (DPO) selesai mengumpulkan uang patungan yang akan digunakan membeli shabu maka uang tersebut diberikan kepada terdakwa I sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi HENDRA (DPO) dan menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa yaitu mau membeli shabu, setelah keduanya menyepakati jumlah dan harga shabu yang terdakwa I pesan maka HENDRA (DPO) menyuruh terdakwa I datang dirumahnya sehingga terdakwa I pun langsung kerumahnya seorang diri, namun pada saat tiba dirumahnya maka HENDRA (DPO) tidak berada dirumah sehingga terdakwa I pun menelfon dan memberitahukannya bahwa terdakwa I sudah tiba dirumahnya namun pada saat itu HENDRA (DPO) menyuruh terdakwa I menunggu dirumahnya sehingga terdakwa I pun menunggu, tidak lama kemudian Terdakwa II menanyakan keberadaan terdakwa I melalui aplikasi Messenger sehingga terdakwa I pun memberitahukannya bahwa terdakwa I sedang berada di rumah HENDRA (DPO) sedang membeli shabu, dimana pada saat itu Terdakwa II juga memberitahukan bahwa dirinya berada di warung Bakso sehingga terdakwa I menyuruh ia menunggu diwarung bakso tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa I bertemu dengan HENDRA (DPO), setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang harga shabu sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian HENDRA (DPO) menyerahkan shabu kepada terdakwa I sebanyak 1 paket shabu yang terbagi menjadi 9 (sembilan) shacet, setelah terdakwa I menerima shabu tersebut kemudian terdakwa I pulang dan singgah di warung bakso menjemput Terdakwa II yang sudah menunggu terdakwa I, setelah bertemu maka terdakwa I memberitahukan bahwa telah ada shabu yang ia beli kemudian Terdakwa II meminta ikut dengan terdakwa untuk mengkomsumsi shabu di rumah terdakwa I lalu terdakwa I menyetujuinya, selanjutnya mereka pulang menuju ke rumah kost terdakwa I yang berada di Kompleks perkantoran Pemda Luwu, tepatnya di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu dan tiba sekitar pukul 22.30 wita,

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berada di ruang tamu maka terdakwa I meletakkan shabu tersebut dilantai sambil memperlihatkannya kepada Terdakwa II, kemudian terdakwa I masuk ke kamar mengambil alat isap shabu (bong) selanjutnya terdakwa I bersama Terdakwa II mengkonsumsi shabu di ruang tamu dan pada saat itulah terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa shabu yang berharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang berharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI dan BRIPTU ERWIANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Luwu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kamar kost nomor 04 yang terletak di Kompleks Perkantoran Pemda Luwu di kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, ada orang yang sedang mengkonsumsi shabu di ruang tamu, pada saat didobrak keduanya lari masuk WC bersembunyi setelah dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 8 (delapan) sachet shabu dalam plastik sedang dan 1 (satu) sachet shabu di dalam tas kecil warna hitam yang tergeletak di lantai berdekatan dengan shabu yang lain dan ditemukan sendok shabu di lantai ruang tamu sedangkan alat isap shabu dibawa kabur terdakwa I MUHAJIR MUANNAS. Pada saat diinterogasi terdakwa I mengakui bahwa 9 (sembilan) shabu tersebut dibeli dari HENDRA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WITA yang berdomisili di Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun dari 9 (sembilan) sachet shabu tersebut, 2 sachet shabu adalah milik terdakwa I MUHAJIR MUANNAS seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya 7 (tujuh) sachet shabu adalah milik saudara SAFAR (DPO) dan teman-temannya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan bersama teman-temannya di tempat judi sabung ayam. Selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Makassar No. Lab : 4275/NNF/X/2019 dan No. Lab : 4276/NNF/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dengan hasil pemeriksaan:

- 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7874 gram dengan nomor barang bukti 10115/2019/NNF adalah (+) mengandung metamfetamina.
- 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai dengan nomor barang bukti dengan nomor barang bukti 10116/2019/NNF adalah (+) mengandung metamfetamina.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca / pireks dengan nomor barang bukti 10117/2019/NNF adalah (+) mengandung metamfetamina.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening dengan nomor barang bukti 10118/2019/NNF adalah (+) mengandung metamfetamina.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 10119/2019/NNF (+) mengandung metamfetamina.
- 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 10120/2019/NNF adalah (+) mengandung metamfetamina.

Barang bukti tersebut milik MUHAJJIR MUANNAS Alias HAJIR Bin MUANNAS

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 10121/2019/NNF adalah (+) mengandung metamfetamina;
- 1 (satu) tabung berisi darah dengan 10122/2019/NNF adalah (+) mengandung metamfetamina

Barang bukti tersebut adalah milik FIKRAM Alias ILLANG Bin ARSYAD.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika serta terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter atau apoteker yang dapat diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membeli dan menjual narkotika jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I MUHAJJIR MUANNAS Alias HAJIR Bin MUANNAS dan Terdakwa II FIKRAM Alias ILLANG Bin ARSYAD, pada pada hari Sabtu tanggal 19Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di salah satu kamar kost nomor 04 yang terletak di Kompleks Perkantoran Pemda Luwu di kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “melakukan pemufakatan jahat

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat 0,7874 gram, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I MUHAJJIR MUANNAS Alias HAJIR Bin MUANNAS dan Terdakwa II FIKRAM Alias ILLANG Bin ARSYAD, pada pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di salah satu kamar kost nomor 04 yang terletak di Kompleks Perkantoran Pemda Luwu di kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 1 (satu) sachet kristal bening berisikan Narkotika jenis shabu berupa 9 (sembilan) sachet seberat 0,7874 gram*”, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa I menyuruh terdakwa II mengantar shabu miliknya kepada pembeli yang bernama DITO sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I memberikan nomor Hand Phone milik terdakwa II kepada pembeli tersebut lalu terdakwa II dan pembeli menentukan tempat penyerahan shabu tersebut setelah shabu diberikan kepada pembeli lalu terdakwa II menyerahkan uang hasil shabu kepada terdakwa I kemudian terdakwa I memberikan uang pembeli rokok kepada terdakwa I sebagai upahnya. Selanjutnya pada pukul 17.30 WITA, terdakwa I berada ditempat judi sabung ayam dan bertemu dengan SAFAR (DPO) sambil berbincang-bincang mengenai shabu lalu terdakwa menyampaikan kepadanya bahwa terdakwa I mau pergi membeli shabu di Desa Cimpu Selatan sehingga ia pun juga mau membeli shabu, setelah itu SAFAR (DPO) menyampaikan kepada teman – temannya yang ada ditempat sabung ayam tersebut bahwa ia mau membeli shabu sehingga mereka pun patungan untuk membeli shabu, setelah SAFAR (DPO) selesai mengumpulkan uang patungan yang akan digunakan membeli shabu maka uang tersebut diberikan kepada terdakwa I sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi HENDRA (DPO) dan menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa yaitu mau membeli shabu, setelah keduanya menyepakati jumlah dan harga shabu yang terdakwa I pesan maka HENDRA (DPO) menyuruh terdakwa I datang dirumahnya sehingga terdakwa I pun langsung kerumahnya seorang diri, namun pada saat tiba dirumahnya maka

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA (DPO) tidak berada di rumah sehingga terdakwa I pun menelfon dan memberitahukannya bahwa terdakwa I sudah tiba di rumahnya namun pada saat itu HENDRA (DPO) menyuruh terdakwa I menunggu di rumahnya sehingga terdakwa I pun menunggu, tidak lama kemudian Terdakwa II menanyakan keberadaan terdakwa I melalui aplikasi Messenger sehingga terdakwa I pun memberitahukannya bahwa terdakwa I sedang berada di rumah HENDRA (DPO) sedang membeli shabu, dimana pada saat itu Terdakwa II juga memberitahukan bahwa dirinya berada di warung Bakso sehingga terdakwa I menyuruh ia menunggu di warung bakso tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa I bertemu dengan HENDRA (DPO), setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang harga shabu sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian HENDRA (DPO) menyerahkan shabu kepada terdakwa I sebanyak 1 paket shabu yang terbagi menjadi 9 (sembilan) shacet, setelah terdakwa I menerima shabu tersebut kemudian terdakwa I pulang dan singgah di warung bakso menjemput Terdakwa II yang sudah menunggu terdakwa I, setelah bertemu maka terdakwa I memberitahukan bahwa telah ada shabu yang ia beli kemudian Terdakwa II meminta ikut dengan terdakwa untuk mengkomsumsi shabu di rumah terdakwa I lalu terdakwa I menyetujuinya, selanjutnya mereka pulang menuju ke rumah kost terdakwa I yang berada di Kompleks perkantoran Pemda Luwu, tepatnya di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu dan tiba sekitar pukul 22.30 wita, setelah berada di ruang tamu maka terdakwa I meletakkan shabu tersebut dilantai sambil memperlihatkannya kepada Terdakwa II, kemudian terdakwa I masuk ke kamar mengambil alat isap shabu (bong) selanjutnya terdakwa I bersama Terdakwa II mengkomsumsi shabu di ruang tamu dan pada saat itulah terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa shabu yang berharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang berharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI dan BRIPTU ERWianto yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Luwu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kamar kost nomor 04 yang terletak di Kompleks Perkantoran Pemda Luwu di kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, ada orang yang sedang mengkonsumsi shabu di ruang tamu, pada saat didabrak keduanya lari masuk WC bersembunyi setelah dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 8 (delapan) sachet shabu dalam plastik sedang dan 1 (satu) sachet shabu di dalam tas kecil warna hitam yang tergeletak di lantai berdekatan dengan shabu yang lain dan ditemukan sendok shabu di lantai ruang tamu sedangkan alat isap shabu dibawa kabur terdakwa I MUHAJIR MUANNAS. Pada saat diinterogasi terdakwa I mengakui bahwa 9 (sembilan) shabu tersebut dibeli dari HENDRA (DPO) pada hari Sabtu

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WITA yang berdomisili di Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun dari 9 (sembilan) sachet shabu tersebut, 2 sachet shabu adalah milik terdakwa I MUHAJIR MUANNAS seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya 7 (tujuh) sachet shabu adalah milik saudara SAFAR (DPO) dan teman-temannya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan bersama teman-temannya di tempat judi sabung ayam. Selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Makassar No. Lab : 4275/NNF/X/2019 dan No. Lab : 4276/NNF/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dengan hasil pemeriksaan:

- 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7874 gram dengan nomor barang bukti 10115/2019/NNF adalah (+) mengandung metamfetamina.
- 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai dengan nomor barang bukti dengan nomor barang bukti 10116/2019/NNF adalah (+) mengandung metamfetamina.
- 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca / pireks dengan nomor barang bukti 10117/2019/NNF adalah (+) mengandung metamfetamina.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening dengan nomor barang bukti 10118/2019/NNF adalah (+) mengandung metamfetamina.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 10119/2019/NNF (+) mengandung metamfetamina.
- 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 10120/2019/NNF adalah (+) mengandung metamfetamina.

Barang bukti tersebut milik MUHAJJIR MUANNAS Alias HAJIR Bin MUANNAS

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 10121/2019/NNF adalah (+) mengandung metamfetamina;
- 1 (satu) tabung berisi darah dengan 10122/2019/NNF adalah (+) mengandung metamfetamina

Barang bukti tersebut adalah milik FIKRAM Alias ILLANG Bin ARSYAD.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba serta terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter atau apoteker yang dapat diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membeli dan menjual narkoba jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

ATAU

Ketiga:

Bahwa mereka Terdakwa I MUHAJJIR MUANNAS Alias HAJIR Bin MUANNAS dan Terdakwa II FIKRAM Alias ILLANG Bin ARSYAD, pada pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di salah satu kamar kost nomor 04 yang terletak di Kompleks Perkantoran Pemda Luwu di kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *“menyalahgunakan Narkoba golongan I bukan Tanaman shabu seberat 0,7874 gram bagi diri sendiri,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa I menyuruh terdakwa II mengantar shabu miliknya kepada pembeli yang bernama DITO sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I memberikan nomor Hand Phone milik terdakwa II kepada pembeli tersebut lalu terdakwa II dan pembeli menentukan tempat penyerahan shabu tersebut setelah shabu diberikan kepada pembeli lalu terdakwa II menyerahkan uang hasil shabu kepada terdakwa I kemudian terdakwa I memberikan uang pembeli rokok kepada terdakwa I sebagai upahnya. Selanjutnya pada pukul 17.30 WITA, terdakwa I berada ditempat judi sabung ayam dan bertemu dengan SAFAR (DPO) sambil berbincang-bincang mengenai shabu lalu terdakwa menyampaikan kepadanya bahwa terdakwa I mau pergi membeli shabu di Desa Cimpu Selatan sehingga ia pun juga mau membeli shabu, setelah itu SAFAR (DPO) menyampaikan kepada teman – temannya yang ada ditempat sabung ayam tersebut bahwa ia mau membeli shabu sehingga mereka pun patungan untuk membeli shabu, setelah SAFAR (DPO) selesai

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan uang patungan yang akan digunakan membeli shabu maka uang tersebut diberikan kepada terdakwa I sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi HENDRA (DPO) dan menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa yaitu mau membeli shabu, setelah keduanya menyepakati jumlah dan harga shabu yang terdakwa I pesan maka HENDRA (DPO) menyuruh terdakwa I datang dirumahnya sehingga terdakwa I pun langsung kerumahnya seorang diri, namun pada saat tiba dirumahnya maka HENDRA (DPO) tidak berada dirumah sehingga terdakwa I pun menelfon dan memberitahunya bahwa terdakwa I sudah tiba dirumahnya namun pada saat itu HENDRA (DPO) menyuruh terdakwa I menunggu dirumahnya sehingga terdakwa I pun menunggu, tidak lama kemudian Terdakwa II menanyakan keberadaan terdakwa I melalui aplikasi Messenger sehingga terdakwa I pun memberitahunya bahwa terdakwa I sedang berada di rumah HENDRA (DPO) sedang membeli shabu, dimana pada saat itu Terdakwa II juga memberitahunya bahwa dirinya berada di warung Bakso sehingga terdakwa I menyuruh ia menunggu di warung bakso tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa I bertemu dengan HENDRA (DPO), setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang harga shabu sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian HENDRA (DPO) menyerahkan shabu kepada terdakwa I sebanyak 1 paket shabu yang terbagi menjadi 9 (sembilan) shacet, setelah terdakwa I menerima shabu tersebut kemudian terdakwa I pulang dan singgah di warung bakso menjemput Terdakwa II yang sudah menunggu terdakwa I, setelah bertemu maka terdakwa I memberitahunya bahwa telah ada shabu yang ia beli kemudian Terdakwa II meminta ikut dengan terdakwa untuk mengkomsumsi shabu di rumah terdakwa I lalu terdakwa I menyetujuinya, selanjutnya mereka pulang menuju ke rumah kost terdakwa I yang berada di Kompleks perkantoran Pemda Luwu, tepatnya di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu dan tiba sekitar pukul 22.30 wita, setelah berada di ruang tamu maka terdakwa I meletakkan shabu tersebut dilantai sambil memperlihatkannya kepada Terdakwa II, kemudian terdakwa I masuk ke kamar mengambil alat isap shabu (bong) selanjutnya terdakwa I bersama Terdakwa II mengkomsumsi shabu di ruang tamu dan pada saat itulah terdakwa memberitahunya kepada Terdakwa II bahwa shabu yang berharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang berharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI dan BRIPTU ERWIANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Luwu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kamar kost nomor 04 yang terletak di Kompleks Perkantoran Pemda Luwu di kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, ada orang yang sedang mengkonsumsi

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di ruang tamu, pada saat didobrak keduanya lari masuk WC bersembunyi setelah dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 8 (delapan) sachet shabu dalam plastik sedang dan 1 (satu) sachet shabu di dalam tas kecil warna hitam yang tergeletak di lantai berdekatan dengan shabu yang lain dan ditemukan sendok shabu di lantai ruang tamu sedangkan alat isab shabu dibawa kabur terdakwa I MUHAJIR MUANNAS. Pada saat diinterogasi terdakwa I mengakui bahwa 9 (sembilan) shabu tersebut dibeli dari HENDRA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WITA yang berdomisili di Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun dari 9 (sembilan) sachet shabu tersebut, 2 sachet shabu adalah milik terdakwa I MUHAJIR MUANNAS seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya 7 (tujuh) sachet shabu adalah milik saudara SAFAR (DPO) dan teman-temannya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan bersama teman-temannya di tempat judi sabung ayam. Selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Makassar No. Lab : 4275/NNF/X/2019 dan No. Lab : 4276/NNF/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dengan hasil pemeriksaan:

- 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7874 gram dengan nomor barang bukti 10115/2019/NNF adalah (+) mengandung metamfetamina.
- 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai dengan nomor barang bukti dengan nomor barang bukti 10116/2019/NNF adalah (+) mengandung metamfetamina.
- 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca / pireks dengan nomor barang bukti 10117/2019/NNF adalah (+) mengandung metamfetamina.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening dengan nomor barang bukti 10118/2019/NNF adalah (+) mengandung metamfetamina.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 10119/2019/NNF (+) mengandung metamfetamina.
- 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 10120/2019/NNF adalah (+) mengandung metamfetamina.

Barang bukti tersebut milik MUHAJJIR MUANNAS Alias HAJIR Bin MUANNAS

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 10121/2019/NNF adalah (+) mengandung metamfetamina;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tabung berisi darah dengan 10122/2019/NNF adalah (+) mengandung metamfetamina

Barang bukti tersebut adalah milik FIKRAM Alias ILLANG Bin ARSYAD.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika serta terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter atau apoteker yang dapat diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membeli dan menjual narkotika jenis shabu:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI Bin ANDI AMIR OPU SABARI, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi bekerja dan bertugas di Kepolsian Resort Luwu Polsek Lamasi sebagai anggota kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu yang mengemban tugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Luwu;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Bripta Misbahuddin telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019, sekitar jam 23.00 Wita bertempat di sebuah rumah kost yang terletak di Kompleks perkantoran Pemda Luwu, tepatnya di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu, maka ia

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekannya telah menangkap Terdakwa 1 dan Terdakwa II karena ditemukan sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) shacet, serta menemukan juga barang lain yang ada kaintannya dengan tindak pidana yang terjadi yaitu berupa 2 (dua) plastik shacet kosong bekas pakai, 1 (satu) plastik shacet kosong ukuran sedang, 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu, 1 (satu) unit HP lipat merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam, adapun letak shabu beserta barang lainnya ditemukan yaitu 8 (delapa) shacet shabu ditemukan dalam plastik shacet ukuran sedang yang terletak dilantai ruang tamu, sedangkan 1 (satu) shacet shabu lagi ditemukan didalam tas kecil warna hitam yang juga teletak di lantai berdekatan dengan shabu yang lain, begitupun dengan sendok shabu ditemukan di lantai ruang tamu, sedangkan HP ditemukan disaku celana mereka masing – masing yang mereka kenakan pada saat itu, sedangkan alat isap shabu (bong) ditemukan didalam WC, yang mana alat isap shabu (bong) tersebut dibawa lari oleh Terdakwa 1 masuk ke dalam WC pada saat dilakukan penggerebekan, yang mana 9 (sembilan) shacet shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa 1 seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr.HENDRA (DPO) yang berdomisili di Desa Cimpu Selatan, Kec. Suli, Kab. Luwu;

- Bahwa berawal adanya Inforamasi dari Informan / masyarakat pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 bahwa disalah satu kamar kost no 04 yang terletak di Kompleks perkantoran Pemda Luwu, tepatnya di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu sering terjadi pesta shabu, sehingga pada saat itu juga saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekitar jam 23.00 wita pada saat saksi mengintip dijendela maka saksi melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa II sedang mengkomsumsi shabu diruang tamu sehingga pada saat itu juga pintu kamar kost didobrak namun Terdakwa 1 dan Terdakwa II lari masuk kedalam WC bersembunyi sehingga saksi mengejar dan menemukannya didalam WC, setelah itu dilakukan pengeledahan didalam kamar kost tersebut dan menemukan 8 (delapa) shacet shabu dalam plastik shacet ukuran sedang yang terletak dilantai ruang tamu, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) shacet shabu didalam tas kecil warna hitam yang juga teletak di lantai berdekatan dengan shabu yang lain dan ditemukan juga sendok shabu di lantai ruang tamu, sedangkan HP ditemukan disaku celana mereka masing – masing yang mereka kenakan pada saat itu, kemudian ditemukan juga alat isap shabu

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong) didalam WC, yang mana alat isap shabu (bong) tersebut dibawa lari oleh Terdakwa 1 masuk ke dalam WC pada saat dilakukan penggerebekan, setelah diinterogasi tentang kepemilikan shabu tersebut maka Terdakwa 1 mengaku bahwa sebahagian shabu tersebut adalah miliknya yang ia beli dari Sdr.HENDRA (DPO) yang berdomisili di Desa Cimpu Selatan, Kec. Suli, Kab. Luwu, sedangkan sebahagian lagi adalah milik Sdr.SAFAR (DPO), dimana Sdr.SAFAR menitip uang kepada Terdakwa 1 untuk dibelikan shabu, sedangkan Terdakwa II hanya ikut – ikutan saja mengkonsumsi shabu, dimana pada saat mereka mengkonsumsi shabu maka Terdakwa II yang telah memisahkan shabu yang harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara ia membakar ujung shacet shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas, atas kejadian tersebut maka Terdakwa 1 dan Terdakwa II dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan secara lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BRIPTU ERWIANTO Bin BASRI dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dan bertugas di Kepolsian Resort Luwu Polsek Lamasi sebagai anggota kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu yang mengemban tugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Briпка Misbahuddin telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019, sekitar jam 23.00 Wita bertempat di sebuah rumah kost yang terletak di Kompleks perkantoran Pemda Luwu, tepatnya di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu, maka ia bersama rekannya telah menangkap Terdakwa 1 dan Terdakwa II karena ditemukan sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) shacet, serta menemukan juga barang lain yang ada kaintannya dengan tindak pidana yang terjadi yaitu berupa 2 (dua) plastik shacet kosong bekas pakai, 1 (satu) plastik shacet kosong ukuran sedang, 1 (satu) set alat

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu, 1 (satu) unit HP lipat merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam, adapun letak shabu beserta barang lainnya ditemukan yaitu 8 (delapa) shacet shabu ditemukan dalam plastik shacet ukuran sedang yang terletak dilantai ruang tamu, sedangkan 1 (satu) shacet shabu lagi ditemukan didalam tas kecil warna hitam yang juga teletak di lantai berdekatan dengan shabu yang lain, begitupun dengan sendok shabu ditemukan di lantai ruang tamu, sedangkan HP ditemukan disaku celana mereka masing – masing yang mereka kenakan pada saat itu, sedangkan alat isap shabu (bong) ditemukan didalam WC, yang mana alat isap shabu (bong) tersebut dibawa lari oleh Terdakwa 1 masuk ke dalam WC pada saat dilakukan penggerebekan, yang mana 9 (sembilan) shacet shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa 1 seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr.HENDRA (DPO) yang berdomisili di Desa Cimpu Selatan, Kec. Suli, Kab. Luwu;

- Bahwa berawal adanya Inforamasi dari Informan / masyarakat pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 bahwa disalah satu kamar kost no 04 yang terletak di Kompleks perkantoran Pemda Luwu, tepatnya di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu sering terjadi pesta shabu, sehingga pada saat itu juga saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekitar jam 23.00 wita pada saat saksi mengintip di jendela maka saksi melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa II sedang mengkomsumsi shabu diruang tamu sehingga pada saat itu juga pintu kamar kost didobrak namun Terdakwa 1 dan Terdakwa II lari masuk kedalam WC bersembunyi sehingga saksi mengejar dan menemukannya didalam WC, setelah itu dilakukan penggeledahan didalam kamar kost tersebut dan menemukan 8 (delapa) shacet shabu dalam plastik shacet ukuran sedang yang terletak dilantai ruang tamu, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) shacet shabu didalam tas kecil warna hitam yang juga teletak di lantai berdekatan dengan shabu yang lain dan ditemukan juga sendok shabu di lantai ruang tamu, sedangkan HP ditemukan disaku celana mereka masing – masing yang mereka kenakan pada saat itu, kemudian ditemukan juga alat isap shabu (bong) didalam WC, yang mana alat isap shabu (bong) tersebut dibawa lari oleh Terdakwa 1 masuk ke dalam WC pada saat dilakukan penggerebekan, setelah diinterogasi tentang kepemilikan shabu tersebut maka Terdakwa 1 mengaku bahwa sebahagian shabu tersebut adalah miliknya yang ia beli dari Sdr.HENDRA (DPO) yang berdomisili di Desa Cimpu Selatan, Kec. Suli, Kab.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu, sedangkan sebahagian lagi adalah milik Sdr.SAFAR (DPO), dimana Sdr.SAFAR menitip uang kepada Terdakwa 1 untuk dibelikan shabu, sedangkan Terdakwa II hanya ikut – ikutan saja mengkomsumsi shabu, dimana pada saat mereka mengkomsumsi shabu maka Terdakwa II yang telah memisahkan shabu yang harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara ia membakar ujung shacet shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas, atas kejadian tersebut maka Terdakwa 1 dan Terdakwa II dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan secara lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **I MUHAJJIR MUANNAS ALIAS HAJIR BIN MUANNAS** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan terdakwa membenarkan semua isi dalam BAP penyidik;
- Bahwa terdakwa I telah ditangkap dan digeledah oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu Sektor Lamasi terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019, sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah kost yang terdakwa sewa di Kompleks perkantoran Pemda Luwu, tepatnya di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu maka ia bersama Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena ditemukan sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu serta ditemukan juga sedang mengkomsumsi shabu;
- Bahwa dapun jumlah shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian yaitu sebanyak 9 (sembilan) shacet dan adapun letak shabu tersebut ditemukan yaitu 8 (delapan) shacet shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik shacet besar ditemukan di lantai ruang tamu tempat terdakwa mengkomsumsi shabu bersama Terdakwa II, begitupun dengan 1 (satu) shacet shabu sisa pakai yang terdakwa simpan di dalam tas kecil warna hitam juga di temukan dilantai ruang tamu tempat terdakwa mengkomsumsi shabu, adapun yang menyimpan 8 (delapan) shacet shabu tersebut dilantai yaitu Terdakwa II setelah ia memisahkan shabu tersebut, sedangkan 1 (satu) shacet shabu yang ada didalam tas terdakwa simpan pada saat sementara

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi shabu, adapun pemilik shabu tersebut yaitu 2 (dua) shacet shabu milik terdakwa sedangkan 7 (tujuh) shacet milik Sdr.SAFAR;

- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Sdr.HENDRA sebanyak 1 (satu) gram atau 9 (sembilan) shacet dengan harga keseluruhannya yaitu Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), adapun uang yang terdakwa gunakan membeli shabu yaitu Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang milik terdakwa sendiri sedangkan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik Sdr.SAFAR, yang mana terdakwa membeli shabu dari Sdr.HENDRA sudah yang ke 3 (tiga) kalinya dengan jumlah dan harga shabu yang berbeda, yang mana shabu tersebut terdakwa peroleh pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 wita di rumah Sdr.HENDRA yang terletak di Desa Cimpu Selatan, Kec. Suli, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa menceritakan awal mula kejadian sehingga ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019, sekitar jam 17.30 wita maka terdakwa berada ditempat judi sabung ayam dan bertemu dengan Sdr.SAFAR sehingga kami pun cerita – cerita tentang shabu – shabu, dimana pada saat itu terdakwa menyampaikan kepadanya bahwa terdakwa mau pergi membeli shabu di Desa Cimpu Selatan sehingga ia pun juga mau membeli shabu, setelah itu Sdr.SAFAR menyampaikan kepada teman – temannya yang ada ditempat sabung ayam tersebut bahwa ia mau membeli shabu sehingga mereka pun patungan untuk membeli shabu, setelah Sdr.SAFAR selesai mengumpulkan uang patungan yang akan digunakan membeli shabu maka uang tersebut diberikan kepada terdakwa sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menelfon Sdr.HENDRA dan menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa yaitu mau membeli shabu, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang terdakwa pesan maka Sdr.HENDRA menyuruh terdakwa datang dirumahnya sehingga terdakwa pun lansung kerumahnya seorang diri, namun pada saat tiba dirumahnya maka Sdr.HENDRA tidak berada dirumah tersebut sehingga terdakwa pun menelfon dan memberitahunya bahwa terdakwa sudah tiba dirumahnya namun pada saat itu Sdr.HENDRA menyuruh terdakwa menunggu dirumahnya sehingga terdakwa pun menunggu, tidak lama kemudian Terdakwa II menanyakan keberadaan terdakwa melalui aplikasi Messenger sehingga terdakwa pun memberitahunya bahwa terdakwa berada di rumah Sdr.HENDRA sedang membeli shabu, dimana pada saat itu Terdakwa II juga memberitahukan bahwa dirinya berada di warung Bakso sehingga terdakwa menyuruh ia

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu diwarung bakso tersebut, kemudian sekitar jam 22.00 wita maka Sdr.HENDRA datang dan bertemu dengan terdakwa, setelah itu terdakwa lasung menyerahkan uang harga shabu sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.HENDRA menyerahkan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, dimana shabu tersebut memang sudah terbagi menjadi 9 (sembilan) shacet, setelah shabu tersebut terdakwa terima maka terdakwa pun pulang kemudian singgah diwarung bakso menjemput Terdakwa II yang sudah menunggu terdakwa, setelah bertemu maka terdakwa beritahukan bahwa sudah ada shabu terdakwa beli kemudian Terdakwa II meminta ikut dengan terdakwa untuk mengkomsumsi shabu sehingga terdakwapun mengiyakannya, selanjutnya terdakwa bersama Terdakwa II berangkat pulang ke rumah kost yang terdakwa sewa di Kompleks perkantoran Pemda Luwu, tepatnya di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu dan tiba sekitar jam 22.30 wita, setelah berada di ruang tamu maka terdakwapun meletakkan shabu tersebut dilantai sambil memperlihatkannya kepada Terdakwa II, kemudian terdakwa masuk ke kamar mengambil alat isap shabu (bong) selanjutnya terdakwa bersama Terdakwa II mengkomsumsi shabu di ruang tamu dan pada saat itulah terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa ini yang harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ini harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa II mengambil dan memisahkan shabu tersebut dengan cara membakar ujung shacet tersebut dengan menggunakan korek api gas, setelah itu Terdakwa II memasukkan kembali 8 (delapan) shacet shabu tersebut ke plastik shacet besar lalu ia letakkan dilantai tempat kami mengkomsumsi shabu, sedangkan 1 (satu) shacet shabu yang merupakan sisa pakai terdakwa masukkan kedalam tas kecil warna hitam yang kemudian terdakwa letakkan juga dilantai berdekatan dengan shabu lainnya, tidak lama kemudian yaitu sekitar jam 23.00 wita pada saat terdakwa bersama Terdakwa II sementara mengkomsumsi shabu maka tiba – tiba anggota kepolisian mendobrak pintu rumah kost, sehingga terdakwa bersama Terdakwa II kaget dan lari masuk sembunyi di dalam WC namun anggota kepolisian tersebut menemukan terdakwa bersama Terdakwa II, setelah itu anggota kepolisian menggeledah di ruang tamu tempat kami mengkomsumsi shabu dan menemukan 9 (sembilan) shacet shabu tersebut dilantai, setelah ditanya tentang kepemilikan shabu tersebut maka terdakwa pun mengakui bahwa sebahagian shabu tersebut adalah milik terdakwa serta terdakwa pulah yang pergi membelinya, setelah itu terdakwa bersama Terdakwa II dibawa ke Polres Luwu;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuannya membeli shabu yaitu sebahagian rencananya untuk terdakwa serahkan kepada Sdr.SAFAR dan sebahagian lagi rencanya untuk terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa II, yang mana pertama kali terdakwa menggunakan shabu sejak bulan Maret 2019, sedangkan terdakwa menjadi perantara jual beli shabu yaitu baru kali ini, karena baru kali ini Sdr.SAFAR menitip uang kepada terdakwa untuk dibelikan shabu, sedangkan terakhir kali terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar jam 22.30 wita di rumah kost yang terletak di Kompleks perkantoran Pemda Luwu, tepatnya di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang; Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **II FIKRAM Alias ILANG BIN ARSYAD** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan terdakwa membenarkan semua isi dalam BAP penyidik;
 - Bahwa terdakwa II telah ditangkap dan digeledah oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu Sektor Lamasi terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019, sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah kost yang terdakwa sewa di Kompleks perkantoran Pemda Luwu, tepatnya di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu maka ia bersama Terdakwa 1 telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena ditemukan sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu serta ditemukan juga sedang mengkonsumsi shabu, adapun jumlah shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian yaitu sebanyak 9 (sembilan) shacet dan adapun letak shabu tersebut ditemukan yaitu 8 (delapan) shacet shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik shacet besar ditemukan di lantai ruang tamu tempat terdakwa mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa 1, begitupun dengan 1 (satu) shacet shabu sisa pakai yang ada di dalam tas kecil warna hitam juga di temukan di lantai ruang tamu tempat terdakwa mengkonsumsi shabu;
 - Bahwa adapun yang menyimpan 8 (delapan) shacet shabu tersebut dilantai yaitu terdakwa sendiri setelah terdakwa memisahkan shabu tersebut, sedangkan 1 (satu) shacet shabu yang ada didalam tas disimpan oleh Terdakwa 1 pada saat sementara mengkonsumsi shabu, adapun pemilik shabu tersebut yaitu 2 (dua) shacet shabu milik Terdakwa 1 sedangkan 7

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) shacet terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya, yang jelas shabu tersebut akan diberikan kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa 1 sempat memberitahukan kepada terdakwa bahwa ia memperoleh shabu dari Sdr.HENDRA, dimana shabu tersebut ia peroleh pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 di rumah Sdr.HENDRA yang terletak di Desa Cimpu Selatan, Kec. Suli, Kab. Luwu dan adapun jumlah shabu yang dibeli oleh Terdakwa 1 dari Sdr.HENDRA yaitu sebanyak 1 (satu) gram atau 9 (sembilan) shacet namun harganya terdakwa tidak ketahui, begitupun uang yang digunakan membeli shabu terdakwa tidak ketahui, namun pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019, sekitar jam 22.30 wita setelah terdakwa dan Terdakwa 1 tiba di rumah kost yang terletak di Kompleks perkantoran Pemda Luwu, tepatnya di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu barulah shabu tersebut diperlihatkan Terdakwa 1 kepada terdakwa sambil beritahukan kepada terdakwa bahwa ini yang harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ini harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga pada saat itulah terdakwa mengambil dan memisahkan shabu tersebut dengan cara membakar ujung shacet shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas;
- Bahwa Terdakwa menceritakan awal mula kejadian sehingga ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019, maka terdakwa berada diwarung bakso sedang makan kemudian terdakwa menghubungi Terdakwa 1 melalui aplikasi Messenger dan menanyakan keberadaannya, dimana pada saat itu Terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa bahwa ia berada di rumah Sdr.HENDRA sedang membeli shabu, lalu terdakwa memberitahukan Terdakwa 1 bahwa terdakwa sedang berada di warung bakso sehingga Terdakwa 1 menyuruh terdakwa menunggu di warung bakso tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa 1 datang dan pada saat terdakwa bertemu maka Terdakwa 1 beritahukan kepada terdakwa bahwa sudah ada shabu ia beli, kemudian terdakwa meminta ikut dengannya untuk mengkonsumsi shabu sehingga Terdakwa 1 pun mengiyakannya, selanjutnya terdakwa bersama Terdakwa 1 berangkat pulang ke rumah kost di Kompleks perkantoran Pemda Luwu, tepatnya di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu dan tiba sekitar jam 22.30 wita, setelah berada di ruang tamu maka Terdakwa 1 meletakkan shabu tersebut dilantai sambil memperlihatkannya kepada terdakwa, kemudian Terdakwa 1 masuk ke kamar mengambil alat isap shabu (bong) selanjutnya terdakwa bersama Terdakwa 1 mengkonsumsi shabu di ruang tamu dan pada saat itulah

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 memberitahukan kepada terdakwa bahwa ini yang harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ini harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mengambil dan memisahkan shabu tersebut dengan cara membakar ujung shacet tersebut dengan menggunakan korek api gas, setelah itu terdakwa memasukkan kembali 8 (delapan) shacet shabu tersebut ke plastik shacet besar lalu terdakwa letakkan dilantai tempat kami mengkonsumsi shabu, sedangkan 1 (satu) shacet shabu yang merupakan sisa pakai disimpan oleh Terdakwa 1 kedalam tas kecil warna hitam yang kemudian ia letakkan juga dilantai berdekatan dengan shabu lainnya, tidak lama kemudian yaitu sekitar jam 23.00 wita pada saat terdakwa bersama Terdakwa 1 sementara mengkonsumsi shabu maka tiba – tiba anggota kepolisian datang mendobrak pintu rumah kost, sehingga terdakwa bersama Terdakwa 1 kaget dan lari masuk sembunyi di dalam WC namun anggota kepolisian tersebut menemukan terdakwa bersama Terdakwa 1, setelah itu anggota kepolisian menggeledah diruang tamu tempat kami mengkonsumsi shabu dan menemukan 9 (sembilan) shacet shabu tersebut dilantai, setelah ditanya tentang kepemilikan shabu tersebut maka Terdakwa 1 pun mengakui bahwa sebahagian shabu tersebut adalah miliknya serta ia pulah yang pergi membelinya, setelah itu terdakwa bersama Terdakwa 1 dibawa ke Polres Luwu;

- Bahwa adapun maksud dan tujuannya sehingga ikut dengan Terdakwa 1 dirumah kostnya yaitu hanya untuk ikut mengkonsumsi shabu saja, adapun maksud terdakwa membagi shabu tersebut yaitu iseng – iseng saja, dimana pertama kali terdakwa menggunakan shabu sejak bulan Mei 2019, sedangkan terakhir kali terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar jam 22.30 wita dirumah kost yang terletak di Kompleks perkantoran Pemda Luwu, tepatnya di Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang; Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan dan memperlihatkan

barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) shacet berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,7874 gram;
- 2 (dua) plastik shacet kosong bekas pakai.
- 1 (satu) plastik shacet kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu).
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu.
- 1 (satu) unit HP lipat merk SAMSUNG warna putih
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I Muhajir Muannas alias Hajir Bin Muannas dan terdakwa II Fikram alias Illang Bin Arsyad telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di salah satu kamar kost nomor 4 yang terletak di Kompleks Perkantoran Pemda Luwu di kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu tepatnya dikamar kos milik terdakwa I;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri para terdakwa tersebut, ditemukan 9 (sembilan) shacet berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,7874 gram, 2 (dua) plastik shacet kosong bekas pakai, 1 (satu) plastik shacet kosong ukuran sedang, 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu, 1 (satu) unit HP lipat merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam;
- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 0,7874 gram tersebut adalah milik terdakwa I bersama dengan terdakwa II dimana para terdakwa pergi untuk membelinya kepada lelaki Hendra (DPO) dengan cara patungan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya hari sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa I menyuruh terdakwa II mengantar shabu miliknya kepada pembeli yang bernama lelaki DITO sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I memberikan nomor Hand

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone milik terdakwa II kepada pembeli tersebut lalu terdakwa II dan pembeli menentukan tempat penyerahan shabu tersebut setelah shabu diberikan kepada pembeli lalu terdakwa II menyerahkan uang hasil shabu kepada terdakwa I kemudian terdakwa I memberikan uang pembeli rokok kepada terdakwa I sebagai upahnya, selanjutnya pada pukul 17.30 wita, terdakwa I berada ditempat judi sabung ayam dan bertemu dengan lelaki Safar (DPO) sambil berbincang-bincang mengenai shabu lalu terdakwa menyampaikan kepadanya bahwa terdakwa I mau pergi membeli shabu di Desa Cimpu Selatan sehingga ia pun juga mau membeli shabu, setelah itu lelaki Safar (DPO) menyampaikan kepada teman temannya yang ada ditempat sabung ayam tersebut bahwa ia mau membeli shabu sehingga mereka pun patungan untuk membeli shabu, setelah lelaki Safar (DPO) selesai mengumpulkan uang patungan yang akan digunakan membeli shabu maka uang tersebut diberikan kepada terdakwa I sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa I menghubungi lelaki Hendra (DPO) dan menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa yaitu mau membeli shabu, setelah keduanya menyepakati jumlah dan harga shabu yang terdakwa I pesan maka lelaki Hendra (DPO) menyuruh terdakwa I datang dirumahnya sehingga terdakwa I pun langsung kerumahnya seorang diri, namun pada saat tiba dirumahnya maka lelaki Hendra (DPO) tidak berada dirumah sehingga terdakwa I pun menelfon dan memberitahunya bahwa terdakwa I sudah tiba dirumahnya namun pada saat itu lelaki Hendra (DPO) menyuruh terdakwa I menunggu dirumahnya sehingga terdakwa I pun menunggu, tidak lama kemudian Terdakwa II menanyakan keberadaan terdakwa I melalui aplikasi Messenger sehingga terdakwa I pun memberitahunya bahwa terdakwa I sedang berada di rumah lelaki Hendra (DPO) sedang membeli shabu, dimana pada saat itu Terdakwa II juga memberitahukan bahwa dirinya berada di warung Bakso sehingga terdakwa I menyuruh ia menunggu diwarung bakso tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa I bertemu dengan lelaki Hendra (DPO), setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang harga shabu sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian lelaki Hendra (DPO) menyerahkan shabu kepada terdakwa I sebanyak 1 paket shabu yang terbagi menjadi 9 (sembilan) shacet, setelah terdakwa I menerima shabu tersebut kemudian terdakwa I pulang dan singgah di warung bakso menjemput Terdakwa II yang sudah menunggu terdakwa I, setelah bertemu maka terdakwa I memberitahukan bahwa telah ada shabu yang ia beli kemudian Terdakwa II meminta ikut dengan terdakwa untuk mengkonsumsi shabu di rumah terdakwa I lalu terdakwa I menyetujuinya, selanjutnya mereka

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang menuju ke rumah kost terdakwa I yang berada di Kompleks perkantoran Pemda Luwu, tepatnya di Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dan tiba sekitar pukul 22.30 wita, setelah berada di ruang tamu maka terdakwa I meletakkan shabu tersebut dilantai sambil memperlihatkannya kepada Terdakwa II, kemudian terdakwa I masuk ke kamar mengambil alat isap shabu (bong) selanjutnya terdakwa I bersama Terdakwa II mengkonsumsi shabu di ruang tamu dan pada saat itulah terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa shabu yang berharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang berharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita, anggota Satresnarkoba Polres Luwu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kamar kost nomor 4 yang terletak di Kompleks Perkantoran Pemda Luwu di kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, ada orang yang sedang mengkonsumsi shabu di ruang tamu, pada saat didobrak keduanya lari masuk WC bersembunyi setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 8 (delapan) sachet shabu dalam plastik sedang dan 1 (satu) sachet shabu di dalam tas kecil warna hitam yang tergeletak di lantai berdekatan dengan shabu yang lain dan ditemukan sendok shabu di lantai ruang tamu sedangkan alat isap shabu dibawa kabur terdakwa I. Pada saat diinterogasi terdakwa I mengakui bahwa 9 (sembilan) shabu tersebut dibeli dari lelaki Hendra (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 wita yang berdomisili di Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun dari 9 (sembilan) sachet shabu tersebut, 2 sachet shabu adalah milik terdakwa I seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya 7 (tujuh) sachet shabu adalah milik saudara lelaki Safar (DPO) dan teman-temannya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan bersama teman-temannya di tempat judi sabung ayam;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu untuk diproses lebih lanjut dan benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu maupun untuk tujuan kesehatan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa barang berupa 1 (satu) paket sachet shabu-shabu tersebut telah dibawa ke Makassar untuk diuji pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa barang berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat netto 0,7874 gram dan telah habis diuji lab benar mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap orang;
- 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 4 Unsur Melakukan Permufaaan jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan para terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **I Muhajir Muannas alias Hajir Bin Muannas** dan terdakwa **II Fikram alias Illang Bin Arsyad** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah dilakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Materil apa yang telah dilakukan oleh para terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagaimana di bawah ini:

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen-elemen Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak dan “Memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut, dimana jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu atau dengan kata lain menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya;

Menimbang, bahwa bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat *METAMFETAMINA* diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar para terdakwa yakni terdakwa I Muhajir Muannas alias Hajir Bin Muannas dan terdakwa II Fikram alias Illang Bin Arsyad telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di salah satu kamar kost nomor 4 yang terletak di Kompleks Perkantoran Pemda Luwu di kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu tepatnya dikamar kos milik terdakwa I;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri para terdakwa tersebut, ditemukan 9 (sembilan) shacet berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,7874 gram, 2 (dua) plastik shacet kosong bekas pakai, 1 (satu) plastik shacet kosong ukuran sedang, 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu, 1 (satu) unit HP lipat merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 0,7874 gram tersebut adalah milik terdakwa I bersama dengan terdakwa II dimana para terdakwa pergi untuk membelinya kepada lelaki Hendra (DPO) dengan cara patungan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa I menyuruh terdakwa II mengantar shabu miliknya kepada pembeli yang bernama lelaki DITO sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I memberikan nomor Hand Phone milik terdakwa II kepada pembeli tersebut lalu terdakwa II dan pembeli menentukan tempat penyerahan shabu tersebut setelah shabu diberikan kepada pembeli lalu terdakwa II menyerahkan uang hasil shabu kepada terdakwa I kemudian terdakwa I memberikan uang pembeli rokok kepada terdakwa I sebagai upahnya, selanjutnya pada pukul 17.30 wita, terdakwa I berada ditempat judi sabung ayam dan bertemu dengan lelaki Safar (DPO) sambil berbincang-bincang mengenai shabu lalu terdakwa menyampaikan kepadanya bahwa terdakwa I mau pergi membeli shabu di Desa Cimpu Selatan sehingga ia pun juga mau membeli shabu, setelah itu lelaki Safar (DPO) menyampaikan kepada teman temannya yang ada ditempat sabung ayam tersebut bahwa ia mau membeli shabu sehingga mereka pun patungan untuk membeli shabu, setelah lelaki Safar (DPO) selesai mengumpulkan uang patungan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan digunakan membeli shabu maka uang tersebut diberikan kepada terdakwa I sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa I menghubungi lelaki Hendra (DPO) dan menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa yaitu mau membeli shabu, setelah keduanya menyepakati jumlah dan harga shabu yang terdakwa I pesan maka lelaki Hendra (DPO) menyuruh terdakwa I datang dirumahnya sehingga terdakwa I pun langsung kerumahnya seorang diri, namun pada saat tiba dirumahnya maka lelaki Hendra (DPO) tidak berada dirumah sehingga terdakwa I pun menelfon dan memberitahunya bahwa terdakwa I sudah tiba dirumahnya namun pada saat itu lelaki Hendra (DPO) menyuruh terdakwa I menunggu dirumahnya sehingga terdakwa I pun menunggu, tidak lama kemudian Terdakwa II menanyakan keberadaan terdakwa I melalui aplikasi Messenger sehingga terdakwa I pun memberitahunya bahwa terdakwa I sedang berada di rumah lelaki Hendra (DPO) sedang membeli shabu, dimana pada saat itu Terdakwa II juga memberitahunya bahwa dirinya berada di warung Bakso sehingga terdakwa I menyuruh ia menunggu diwarung bakso tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa I bertemu dengan lelaki Hendra (DPO), setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang harga shabu sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian lelaki Hendra (DPO) menyerahkan shabu kepada terdakwa I sebanyak 1 paket shabu yang terbagi menjadi 9 (sembilan) shacet, setelah terdakwa I menerima shabu tersebut kemudian terdakwa I pulang dan singgah di warung bakso menjemput Terdakwa II yang sudah menunggu terdakwa I, setelah bertemu maka terdakwa I memberitahunya bahwa telah ada shabu yang ia beli kemudian Terdakwa II meminta ikut dengan terdakwa untuk mengkonsumsi shabu di rumah terdakwa I lalu terdakwa I menyetujuinya, selanjutnya mereka pulang menuju ke rumah kost terdakwa I yang berada di Kompleks perkantoran Pemda Luwu, tepatnya di Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dan tiba sekitar pukul 22.30 wita, setelah berada di ruang tamu maka terdakwa I meletakkan shabu tersebut dilantai sambil memperlihatkannya kepada Terdakwa II, kemudian terdakwa I masuk ke kamar mengambil alat isap shabu (bong) selanjutnya terdakwa I bersama Terdakwa II mengkonsumsi shabu di ruang tamu dan pada saat itulah terdakwa memberitahunya kepada Terdakwa II bahwa shabu yang berharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang berharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita, anggota Satresnarkoba Polres Luwu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kamar kost nomor 4 yang terletak di Kompleks Perkantoran Pemda Luwu di kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, ada orang yang sedang mengkonsumsi shabu di ruang tamu, pada saat didobrak keduanya lari masuk WC bersembunyi setelah dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 8 (delapan) sachet shabu dalam plastik sedang

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) sachet shabu di dalam tas kecil warna hitam yang tergeletak di lantai berdekatan dengan shabu yang lain dan ditemukan sendok shabu di lantai ruang tamu sedangkan alat isap shabu dibawa kabur terdakwa I. Pada saat diinterogasi terdakwa I mengakui bahwa 9 (sembilan) shabu tersebut dibeli dari lelaki Hendra (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 wita yang berdomisili di Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun dari 9 (sembilan) sachet shabu tersebut, 2 sachet shabu adalah milik terdakwa I seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya 7 (tujuh) sachet shabu adalah milik saudara lelaki Safar (DPO) dan teman-temannya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan bersama teman-temannya di tempat judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu untuk diproses lebih lanjut dan benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu maupun untuk tujuan kesehatan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa barang berupa 1 (satu) paket sachet shabu-shabu tersebut telah dibawa ke Makassar untuk diuji pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa barang berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7874 gram dan telah habis diuji lab benar mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan para terdakwa yang pergi membeli Narkotika jenis shabu kepada lelaki Hendra (DPO) di Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang karena barang yang dibelinya tersebut adalah jenis Narkotika shabu yang peruntukannya dilarang oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki" sehingga dalam perbuatan terdakwa oleh karena para terdakwa membeli secara langsung kepada lelaki Hendra (DPO) maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai pihak yang "memiliki" narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa pernah terlibat sebagai pengedar ataupun perantara sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah orang yang membeli dan menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"memiliki narkotika golongan I" di atas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

- Apotik;
- Rumah sakit;
- Pusat kesehatan masyarakat;
- Balai pengobatan; dan
- Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai Narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, para terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk membeli, memiliki, menguasai narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa **I Muhajir Muannas alias Hajir Bin Muannas** dan terdakwa **II Fikram alias Illang Bin Arsyad** tersebut termasuk dalam perbuatan **"tanpa hak"**;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan terdakwa tersebut adalah "**perbuatan melawan hukum**";

Ad.4. **Melakukan permufaaatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa I Muhajir Muannas alias Hajir Bin Muannas dan terdakwa II Fikram alias Illang Bin Arsyad bersama-sama pergi memesan 1 (satu) paket shabu kepada lelaki lelaki Hendra (DPO) sebanyak 0,7874 gram yang walaupun yang bertemu dengan lelaki Hendra adalah terdakwa I namun nyatanya terdakwa II menunggu ditukang bakso dimana awalnya terdakwa I berada ditempat judi sabung ayam dan bertemu dengan lelaki Safar sehingga kami pun cerita cerita tentang shabu shabu, dimana pada saat itu terdakwa menyampaikan kepadanya bahwa terdakwa mau pergi membeli shabu di Desa Cimpu Selatan sehingga ia pun juga mau membeli shabu, setelah itu lelaki Safar menyampaikan kepada teman temannya yang ada ditempat sabung ayam tersebut bahwa ia mau membeli shabu sehingga mereka pun patungan untuk membeli shabu, setelah lelaki Safar selesai mengumpulkan uang patungan yang akan digunakan membeli shabu maka uang tersebut diberikan kepada terdakwa sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menelfon lelaki Hendra dan menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa yaitu mau membeli shabu, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang terdakwa pesan maka lelaki Hendra menyuruh terdakwa datang dirumahnya sehingga terdakwa pun lansung kerumahnya seorang diri, namun pada saat tiba dirumahnya maka lelaki Hendra tidak berada dirumah tersebut sehingga terdakwa pun menelfon dan memberitahunya bahwa terdakwa sudah tiba dirumahnya namun pada saat itu lelaki Hendra menyuruh terdakwa menunggu dirumahnya sehingga terdakwa pun menunggu, tidak lama kemudian Terdakwa II menanyakan keberadaan terdakwa melalui aplikasi Messenger sehingga terdakwa pun memberitahunya bahwa terdakwa berada di rumah lelaki Hendra sedang membeli shabu, dimana pada saat itu Terdakwa II juga memberitahukan bahwa dirinya berada di warung Bakso sehingga terdakwa menyuruh ia menunggu diwarung bakso tersebut, kemudian sekitar jam 22.00 wita maka lelaki Hendra datang dan bertemu dengan terdakwa, setelah itu terdakwa lasung menyerahkan uang harga shabu sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian lelaki Hendra menyerahkan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, dimana shabu tersebut memang sudah terbagi menjadi 9 (sembilan) shacet, setelah shabu tersebut

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terima maka terdakwa pun pulang kemudian singgah diwarung bakso menjemput Terdakwa II yang sudah menunggu terdakwa, setelah bertemu maka terdakwa beritahukan bahwa sudah ada shabu terdakwa beli kemudian Terdakwa II meminta ikut dengan terdakwa untuk mengkomsumsi shabu sehingga terdakwapun mengiyakannya, selanjutnya terdakwa bersama Terdakwa II berangkat pulang ke rumah kost yang terdakwa sewa di Kompleks perkantoran Pemda Luwu, tepatnya di Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dan tiba sekitar jam 22.30 wita, setelah berada di ruang tamu maka terdakwapun meletakkan shabu tersebut dilantai sambil memperlihatkannya kepada Terdakwa II, kemudian terdakwa masuk ke kamar mengambil alat isap shabu (bong) selanjutnya terdakwa bersama Terdakwa II mengkomsumsi shabu di ruang tamu dan pada saat itulah terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa ini yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ini harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa II mengambil dan memisahkan shabu tersebut dengan cara membakar ujung shacet tersebut dengan menggunakan korek api gas, setelah itu Terdakwa II memasukkan kembali 8 (delapan) shacet shabu tersebut ke plastik shacet besar lalu ia letakkan dilantai tempat kami mengkomsumsi shabu, sedangkan 1 (satu) shacet shabu yang merupakan sisa pakai terdakwa masukkan kedalam tas kecil warna hitam yang kemudian terdakwa letakkan juga dilantai berdekatan dengan shabu lainnya, tidak lama kemudian yaitu sekitar jam 23.00 wita pada saat terdakwa bersama Terdakwa II sementara mengkomsumsi shabu maka tiba – tiba anggota kepolisian mendobrak pintu rumah kost, sehingga terdakwa bersama Terdakwa II kaget dan lari masuk sembunyi di dalam WC namun anggota kepolisian tersebut menemukan terdakwa bersama Terdakwa II, setelah itu anggota kepolisian menggeledah di ruang tamu tempat kami mengkomsumsi shabu dan menemukan 9 (sembilan) shacet shabu tersebut dilantai, setelah ditanya tentang kepemilikan shabu tersebut maka terdakwa pun mengakui bahwa sebahagian shabu tersebut adalah milik terdakwa serta terdakwa puluh yang pergi membelinya, setelah itu terdakwa bersama Terdakwa II dibawa ke Polres Luwu, sehingga perbuatan para terdakwa dapat dikategorikan telah **“melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”** yakni bersama-sama dan patungan membeli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melakukan permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**melakukan permufaaatan jahat memiliki Narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap **pembelaan/permohonan** dari Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi para terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut hanya bersifat subyektif terhadap diri para terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada diri para terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) shacet berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,7874 gram, 2 (dua) plastik shacet kosong bekas pakai, 1 (satu) plastik shacet kosong ukuran sedang, 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu, 1 (satu) unit HP lipat merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk SAMSUNG warna hitam merupakan barang bukti yang dilarang oleh Undang-Undang dan Pemerintah, dan alat yang digunakan untuk komunikasi memesan shabu, oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maka selayaknya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan para terdakwa mempunyai daya merusak terhadap generasi muda bangsa;

Kedadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Para terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar para terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri para terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan para terdakwa, kemampuan ekonomi terdakwa serta fakta bahwa para terdakwa dalam melakukan kejahatannya tidak mendapat keuntungan apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **Muhajir Muannas alias Hajir Bin Muannas** dan terdakwa II **Fikram alias Illang Bin Arsyad**, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat dan precursor untuk memiliki narkotika golongan I*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Muhajir Muannas alias Hajir Bin Muannas dan terdakwa II Fikram alias Illang Bin Arsyad oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh para terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 9 (sembilan) shacet berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,7874 gram;
 - 2 (dua) plastik shacet kosong bekas pakai.
 - 1 (satu) plastik shacet kosong ukuran sedang.
 - 1 (satu) set alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks.
 - 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu).
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna ungu.
 - 1 (satu) unit HP lipat merk SAMSUNG warna putih
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada Hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh Teguh

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifiano, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 1 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Arrang Baturante, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Lewi R. Pasolang, S.H., M.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Teguh Arifiano, S.H. M.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)